

Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap *Victimless Crime* (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas

Mustaqim Almond^{1*}, Eva Achjani Zulfa²

^{1,2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

e-mail: mustaqim.almond@ui.ac.id¹, evazulfa@ui.ac.id²

Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi pendekatan keadilan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebagai solusi terhadap lapas yang over kapasitas dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pedoman penerapan *Restorative Justice* yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang sifatnya wajib dipedomani oleh seluruh perangkat pengadilan negeri di Indonesia serta didukung pula dengan pedoman keadilan restoratif yang telah dikeluarkan oleh jaksa agung, sebagaimana yang diketahui jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan, dengan demikian diharapkan dapat menjadi solusi terhadap keadaan lapas di Indonesia yang over kapasitas, sebagaimana diketahui setengahnya merupakan napi penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: *Optimalisasi, Restorative Justice, Victimless Crime, Over kapasitas*

Abstract

This article aims to examine the optimization of the *Restorative Justice* approach to narcotics abuse cases in Indonesia as a solution to overcapacity prisons using normative juridical research methods. The results of this study indicate that with the guidelines for the application of *Restorative Justice* that have been issued by the Supreme Court which are mandatory to be followed by all district courts in Indonesia and are also supported by guidelines for *Restorative Justice* that have been issued by the attorney general, as it is known that the prosecutor as a case controller based on the *dominus litis* principle can resolve cases of criminal acts of narcotics abuse through rehabilitation at the prosecution stage, thus it is hoped that this can be a solution to the overcapacity condition of prisons in Indonesia, As is well known, half of them are Narcotics naps.

Keywords : *Optimization, Restorative Justice, Victimless Crime, Over capacity*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan negara yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam moral generasi penerus bangsa. Dengan adanya pengedar/bandar menjadi gembong narkotika yang tak pernah berhenti, tertangkap satu lalu tumbuh beberapa masalah lainnya, karena satu pengedar mengakibatkan timbulnya banyak korban penyalahgunaan narkotika, dalam kajian ilmu kriminologi penyalahgunaan narkotika dapat digolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” yang bisa disebut dengan “*victimless crime*”.(Makoro,2003)

Narkotika bagaikan pedang bermata dua disatu sisi ia diperlukan guna perkembangan didalam dunia medis namun apabila disalahgunakan oleh seseorang lalu kecanduan maka hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga membuat masyarakat menjadi resah disebabkan karena barang terlarang tersebut menyebarkan pengaruh negatif dari kalangan usia muda,remaja hingga manula, pengaruh negatif tersebut dapat

ditimbulkann oleh pemakai dilingkungan masyarakat, apabila pemakai tersebut telah kecanduan dan tidak memperoleh narkotika maka pemakai lalu menghalalkan segala cara untuk memperoleh barang tersebut seperti mencuri,merampok,serta tindakan criminal lainnya. (Suyono,1980)

Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tingginya pengguna narkotika telah berupaya melakukan pemberantasan peredaran ilegal narkotika. dilihat dari adanya kebijakan terhadap peredaran gelap narkotika baik melalui pendekatan penal dan non-penal yang fokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotika. (Bakhri,2012)

Dahulu di Indonesia pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkoba terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sedangkan tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 dan tidak mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 namun mengenai jenis Psikotropika golongan I dan golongan II telah dicabut karena telah ditetapkan sebagai narkotika golongan I dalam Undang-Undang No.35 Tahnun 2009 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 yang berbunyi: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Dengan sebagian besar uraian aturan tertulis tersebut jelas bahwa pemerintah menanggapi persoalan narkoba ini dengan sangat serius terutama terhadap penyalahgunaan narkotika yang tak kunjung menurun maka tah heran 50% lapas di Indonesia diisi oleh para napi kasus narkoba.

Politik hukum nasional masih mengutamakan unsur retributif (pembalasan) dan pemidanaan (penjara) terhadap para napi kasus narkoba terutama terhadap penyalahgunaan narkoba, Dengan demikian kondisi *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186%. Jumlah warga binaan 252.384 orang, sementara kapasitas yang tersedia hanya untuk 135,704 orang. Lebih dari 50% penghuni terkait dengan kasus narkoba, menanggapi hal tersebut RPJMN 2020-2024 melakukan perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini yang mendorong adanya re-orientasi kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. (Sulistya,2021).

Menyikapi hal tersebut mnteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa penghuni mayoritas lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia adalah narapidana kasus narkotika atau obat terlarang alias narkoba, yang mengakibatkan seluruh Lapas di Indonesia over kapasitas dengan menampung narapidana yang melebihi kapasitasnya. (Adi Maulana, 2021)

Petugas lapas memiliki andil dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 tentang pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: "sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat"

Hal tersebut menjadi tidak optimal dikarenakan banyaknya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. salah satunya ialah kelebihan daya tampung, mengingat kembali peristiwa kebakaran yang baru baru saja terjadi di dalam Lapas yang diketahui mengalami over kapasitas, meskipun bukan menjadi penyebab utama tetapi dalam hal ini dapat memperbesar banyak nya korban serta kerugian lainnya. selain itu over kapasitas didalam

lapas bahkan memungkinkan untuk timbulnya kejahatan baru yang pada akhirnya mempengaruhi efektifitas pembinaan.

Di Indonesia tanggal 31 Maret 2020 Terdapat 270.351 orang jumlah tahanan dan warga binaan yang berada diseluruh Lapas dan Rumah Tahanan, sementara Lapas dan Rutan hanya dapat menampung 131.931 orang, data tersebut diperoleh dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .(Sutrisno,2020)

Terhitung pada tahun 2019 sampai bulan januari 2020 berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat 21.540 napi pengguna narkotika yang berada di lembaga pemasyarakatan (BNN,2020). Hal ini menjadi suatu yang memprihatinkan mengingat kondisi lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas terlebih lagi didominasi oleh napi penyalahgunaan narkotika.

Resosialisasi merupakan arah tujuan Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam memaksimalkan pembinaan bagi para narapidana, sehingga berdampak pula dengan hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. (Utami,2017)

Upaya untuk mengatasi permasalahan Over kapasitas yang terjadi dilapas maupun rutan tidak hanya tentang persoalan penambahan kapasitas dua wadah unit pelaksanaan teknis tersebut. melainkan dapat dimulai dari penegakan hukumnya, dengan menggeser stigma pemikiran yang retributif terutama untuk kasus penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Restorative Justice diterjemahkan sebagai "keadilan restoratif" merupakan suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan melibatkan pelaku, masyarakat dan korban dalam proses penyelesaian pidana, (Zulfa,2009). pendekatan tersebut ditujukan terhadap pecandu, penyalahgunaan narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika. Menurut hemat penulis memberikan hukuman penjara baik terhadap pecandu, penyalahguna narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika bukanlah suatu tindakan yang tepat karena masih ada alternatif lain yakni hukuman rehabilitasi mengingat 3 kategori tersebut perlu untuk disembuhkan, dengan demikian penulis merasa perlu untuk mengoptimalkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap *stakeholder* dalam penyelesaian tindak pidana narkoba terutama penyalahgunaan narkotika sekaligus sebagai solusi terhadap lapas yang over kapasitas.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah suatu cara untuk mendekati objek penelitian. (Syamsudin,2007) sehingga berkaitan bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari permasalahan berupa jawaban jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.(Asofa,2001)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan terhadap Penanggulangan Penyalah Guna Narkoba di Indonesia

Dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas suatu kejahatan memerlukan politik hukum yang diwujudkan dalam suatu kebijakan hukum pidana yang sifatnya terintegrasi antara aturan hukum yang ada dengan sifat dari perbuatan hukum tersebut, disamping itu pada dasarnya menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral

dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social policy*), yang terdiri dari (kebijakan) untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). (Arief,2008)

Penal policy atau kebijakan pidana, hakikatnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Parameter rasionalitas kebijakan pidana dapat diukur dengan keberhasilan pidana itu dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan pemidanaan. sebagaimana pendapat G. Peter Hoefnagels mengatakan,, yang mengatakan,

"*criminal politic is the rational organization of the social reaction to crime.*"(Hoefnagels,1963)
(Politik kriminal adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan)

Kebijakan pidana akan dianggap efektif apabila sistem pemidanaan yang digunakan mencapai tujuan dan sasaran pemidanaan yang telah ditentukan,dengan demikian hukuman tindakan berupa rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi pecandu dan sebagai korban penyalahgunaan narkoba akan dilihat secara khusus berdasarkan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan didalam Undang-Undang.

Pada dasarnya Narkoba ialah bahan atau obat yang dibolehkan untuk digunakan namun bila secara over dosis dalam pemakaiannya dapat menimbulkan ancaman bagi kesehatan tubuh. Undang-Undang Narkoba yang mendefinisikan Narkoba ialah sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba dapat menimbulkan perubahan kesadaran dan perilaku serta ketergantungan. (Timotius,2018)

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, penggunaannya selain dapat menyebabkan kerusakan terhadap sistem kesehatan namun juga dapat menghancurkan moralitas bangsa baik dari kalangan muda hingga usia lanjut,meskipun demikian penggunaan narkoba diizinkan apabila digunakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU Narkoba yang berbunyi bahwa "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan".

Terkait dengan penyalahgunaan Narkoba yang merupakan suatu tindak pidana, maka ada beberapa ciri khusus dalam tindak pidana Narkoba yang perlu diketahui, diantaranya: (Mansur,2015)

1. Narkoba merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan jarang yang tidak merupakan jaringan sindikat,terutama persoalan heroin.
2. Ruang lingkupnya Internasional, konsumennya berada diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri;
3. Pelaku juga dianggap sebagai korban sehingga kejahatan terhadap tindak pidana Narkoba pelaporannya sangat minim.

Terkait sanksi terutama terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba hukuman rehabilitasi ialah salah satu cara yang tepat untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan dibandingkan dengan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial meskipun kontruksi hukum memberikan ruang agar para napi untuk dapat dipenjarakan sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 112 UU narkoba akan tetapi rehabilitasi menurut peneliti pilihan yang lebih bijak mengingat kondisi keadaan lapas dan rutan yang setengahnya ialah napi penyalahgunaan narkoba

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan pengguna Narkoba pada tempat rehabilitasi medis dan rehablitasi sosial. Selain itu ada

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu merupakan pedoman bagi para pecandu untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Kemudian Presiden juga mengeluarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang implementasi kebijakan dan strategi nasional P4GN tahun 2011-2015 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba, serta pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali. Dari beberapa aturan tersebut terlihat bahwa pengguna narkoba sepenuhnya bukanlah pelaku kriminal tetapi korban yang masuk dalam kategori pesakitan, dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati.

Paradigma yang berkembang selanjutnya menyadarkan kita terutama *stakeholder* bahwa untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba haruslah diberantas dari dasar hingga ke akar akarnya dengan melalui pendekatan keadilan restoratif melalui rehabilitasi sehingga haruslah diupayakan kesembuhan para pecandu atau pemakai dari ketergantungan narkoba.

Pertimbangan tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama (SKB) kemudian ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, dan Kepala Badan Narkotika Nasional, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/ 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, tertanggal 11 Maret 2014.

Melalui SKB tersebut dijelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika ditempatkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dapat diberikan perawatan, pengobatan dan pemulihan di lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial, baik itudi rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta yang mana biayanya dapat ditanggung oleh keluarga maupun pemerintah.

Secara historis, pengaturan Narkotika di Indonesia sudah sejak lama telah dimuat secara konkrit melalui aturan-aturan yang berlaku pada setiap masanya, hal ini sebagai bentuk aktualisasi konsep negara hukum secara komprehensif. Sejarah pengaturan Narkotika di Indonesia akan diuraikan sebagai berikut: (Zed,2014)

1. Ordonantie Regie (1872)
Pada masa peraturan ini berlaku, setiap wilayah mempunyai ordonantie regie sendiri-sendiri, diantaranya: Jawa Regie Ordonantie, Bali Regie Ordonantie, Riau Regie Ordonantie dan seterusnya;
2. Verdovende Midellen Ordonantie (Stbl. 1927 Nomor 278 jo Nomor 536)
Peraturan ini dilatarbelakangi oleh asas konkordansi dengan harapan adanya penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional terkait hukum yang ada sebelumnya (unifikasi hukum);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.
Terdapat beberapa perubahan dalam peraturan ini yang cangkupannya lebih luas dan lebih berat ancaman pidananya;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
Peraturan ini mengatur lebih jelas mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran narkotika secara ilegal;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Hukum haruslah selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tak terkecuali pengaturan terhadap tindak pidana narkotika, yang bersifat transnasional dengan macam macam modus operandi yang tidak terduga, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika) tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia baik sebagai pecandu maupun sebagai penyalahgunaan, mulai dari pemberian pidana penjara hingga hukuman rehabilitasi. Pengguna Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka 13 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127, Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 54 jo. Pasal 127

Optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan Narkotika dengan rehabilitasi sebagai solusi lapas yang over kapasitas

Selain sebagai pelaku, menggunakan narkotika hingga menjadi pecandu dapat dikatakan sebagai korban dari pada penyalahgunaan narkotika itu sendiri, mereka dianggap sebagai korban karena kejahatan yang dilakukannya terhadap diri sendiri yang dampaknya tentu akan dirasakan oleh lingkungan sekitar yang apabila pemakai tidak menggunakan lagi maka pemakai akan melakukan segala cara agar mendapatkan narkotika termasuk didalamnya dengan menggunakan kejahatan, Hal ini disebabkan karena para pengguna akan merasakan ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana yang bersifat retributif atau punitif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi juga mengandung unsur keadilan restoratif didalamnya tidak hanya memosisikan pecandu sebagai pelaku namun juga sebagai korban yang mana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman dengan berupaya melakukan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan melibatkan *stakeholder* dan pihak-pihak yang berwenang lainnya.

Pecandu narkotika merupakan *victimless crime* akibat perbuatannya tersebut pecandu menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Untuk mewujudkan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap pecandu tersebut solusi yang dianggap lebih tepat untuk menyembuhkan ketergantungan ialah dengan mengoptimalkan upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.(Martono,2006). Hal ini dianggap lebih tepat dari pada hukuman penjara, yang mana penjara bukan lah pilihan yang tepat sebagaimana yang kita lihat saat ini 50% over kapasitas lapas diisi oleh napi penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal ini mengoptimalkan pendekatan *Restorative Justice* dengan melibatkan para penegak hukum, *stakeholder*, hingga perangkat daerah terpicil pun dengan rehabilitasi menurut hemat penulis ialah solusi yang tepat untuk menanggulangi lapas yang overkapasitas, rehabilitasi sendiri merupakan usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika, dengan tujuan untuk mengembalikan kembali kehidupan yang normal bagi pecandu sehingga dapat kembali beradaptasi dalam lingkungan hidup yang disebut juga sebagai resosialisasi. (Duff,1994). Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medik, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara wajar.

Penjatuhan hukuman rehabilitasi ini ialah alternatif yang dianggap lebih tepat mengingat napi kasus narkotika merupakan orang yang sakit dimana harus segera untuk disembuhkan, disamping itu mengingat kondisi lapas yang tidak mendukung, dikhawatirkan malah memperburuk kesehatan tahanan, serta kejiwaan para penyalahgunaan narkotika tersebut. Memosisikan penyalahgunaan narkotika sebagai korban yang dalam keadaan sakit, ketergantungan, sehingga memerlukan rehabilitasi (Laoly,2019). Dengan ketentuan tersebut peradilan di Indonesia sesungguhnya sejak dulu telah berupaya untuk memulihkan keadaan menjadi semula yang mana merupakan wujud dari keadilan restoratif.

Namun pada kenyataannya, penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih belum efektif dalam pelaksanaannya terbukti dengan sebahagian penghuni lapas yang diisi oleh para napi narkotika yang mana sebagian besar pecandu narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang Narkotika telah dijamin adanya upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang Undang Narkotika.

Dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkotika, karena dengan memindahkan atau memenjarakan pelaku penyalahguna atau pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan, bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya, pecandu narkotika memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka perlu dibantu untuk disembuhkan. Oleh karena itu, harus ada paradigma baru dalam penanganan penyalahguna dan pecandu narkotika.

Disamping itu tanggal 22 Desember 2020 Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), keputusan ini dianggap perlu adanya sebagai pedoman penerapan *Restorative Justice* terhadap beberapa perkara, salah satunya adalah perkara narkotika yang mana menurut hemat penulis ini merupakan upaya dalam mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif melalui rehabilitasi yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi.

Pedoman tersebut dilatar belakangi oleh Prinsip keadilan restoratif, secara regulasi keadilan restoratif sebagai instrumen hukum telah diberlakukan dalam bentuk kebijakan baik itu Surat Edaran, Peraturan Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, dengan demikian lahirnya Keputusan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan Narkotika.

Ruang lingkup dari pada keputusan ini yaitu :

1. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia.
2. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkotika..

Keputusan tersebut memberikan alternatif penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan para pihak ,agar bersama sama mencari jalan keluar dengan penyelesaian yang adil dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif bukan pembalasan,dahulu pemulihan keadilan telah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung,tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih dianggap belum optimal.(Sinaga,2021)

Disamping itu keputusan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan surat edaran Mahkamah Agung,Peraturan Mahkamah Agung maupun keputusan Mahkamah Agung yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan agar segera dapat merubah paradigma pemidanaan yang awalnya bersifat menghukum, membalas (Retributif), menuju kepada pemulihan keadaan menjadi semula. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan perangkat peradilan umum dalam mengimplementasikan keadilan restoratif yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan,maupun aturan terkait lainnya sehingga dapat mendorong optimalisasi keadilan restoratif tersebut dalam menangani perkara terutama terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika

Berkaitan dengan teknis penerapan pendekatan keadilan restoratif tidak dimungkinkan untuk semua tindak pidana narkotika, berdasarkan keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan

terhadap pecandu, penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, ketergantungan, dan narkoba pemakaian satu hari.

Menanggapi hal ini Jaksa Agung Burhanuddin tahun lalu telah mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa yang telah dinyatakan berlaku sejak 1 November 2021, penerbitan pedoman tersebut oleh jaksa agung juga dilatarbelakangi oleh sistem peradilan pidana yang saat ini masih condong kearah punitif(Menghukum), hal ini juga tercermin dari jumlah lapas yang kelebihan kapasitas dihuni sebagaimana besar merupakan napi tindak pidana narkotika.(Erdianto,2021)

Dengan demikian penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilakukan terhadap tindak pidana narkotika terutama terhadap penyalahgunaan narkotika, meskipun tidak disebutkan langsung dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun Undang-Undang Narkotika mempunyai upaya rehabilitasi yang merupakan salah satu cara yang efisien dan efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika terjadi kembali dibandingkan dengan penjara, hal ini menurut hemat penulis merupakan perwujudan dari konsep *Restorative Justice* setelah kita sepakati bahwa penyalahguna narkotika sudah tidak lagi dipandang sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban dengan salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Disamping itu hal ini sekaligus diharapkan dapat untuk menjadi reformasi *Criminal Justice System* yang dahulu masih mengedepankan hukuman penjara menuju pemulihan akibat kejahatan tersebut. Perkembangan sistem pemidanaan, bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana hal ini juga berguna sebagai solusi keadaan lapas di Indonesia yang over kapasitas.

SIMPULAN

Dalam hal ini pemerintah Indonesia sudah sangat serius menyikap persoalan Kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai landasan pengaturan terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pengaturan Narkotika di Indonesia yang telah dimuat secara konkrit melalui aturan-aturan yang berlaku pada setiap masanya, hal ini sebagai bentuk aktualisasi konsep negara hukum secara komprehensif serta progresif dan terus dilakukan perubahan-perubahan yang mengikuti perkembangan zaman.

Dengan beberapa regulasi yang disahkan baru baru ini dengan mengandung unsur pendekatan *Restorative Justice* membuktikan bahwa keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dapat dilakukan terhadap tindak pidana narkotika terutama terhadap penyalahgunaan narkotika, meskipun tidak disebutkan langsung dalam ketentuan Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Namun Undang-Undang Narkotika mempunyai upaya rehabilitasi yang merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika terjadi kembali dibandingkan dengan penjara, hal ini menurut hemat penulis merupakan perwujudan dari konsep *Restorative Justice* setelah kita sepakati bahwa penyalahguna narkotika sudah tidak lagi dipandang sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban dengan salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih mengutamakan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Antony Duff & David Garland (1994), (ed.),*A Reader on Punishment*, (New York: Oxford University Press).
Eva Achjani Zulfa (2009), *Keadilan Restoratif* (Jakarta,Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

- Barda Nawawi Arief (2008), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana Prenada Me dia Grup, Jakarta).
- Burhan Asofa (2001), *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Djoko Prakoso (1987), *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- G. Peter Hoefnagels (1963), *The Other Side of Criminology An Inversion of the Concept of Crime* (Holland: Kluwer Deventer).
- Sinaga, Haposan Sahala Raja (2021), *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol 2 No2 No7. (Juli 2021)
- Joko Suyono (1980), *Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius).
- Kris H. Timotius (2018), *Otak dan Perilaku*,(Penerbit Andi:Yogyakarta).
- Makoro (2003), *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta:Ghalia Indonesia).
- Martono (2006),*Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, (Jakarta: Balai Pustaka),.
- Syaiful Bakhri (2012), *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika-suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana*, Gramata Publishing, Bekasi).
- Syamsudin (2007), *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo Persada).
- Tri Sulistya HW (2021), *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Dalam Implementasi Restorative Justice* <https://bantulkab.bnn.go.id/rehabilitasi-bagi-pegguna-narkoba-dalam-implementasi-restorative-justice/> diakses jam 13.27 WIB 27 Januari 2022
- Yasonna H. Laoly (2019), *Jerat Mematikan Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: PT Pustaka Alvabet).
- Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Penelitian Dejure, Volume 17 Nomor 3 September 2017
- Sadriyah Mansur, "*Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid.B/2014.PN.Pinrang)*", (Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar),2015
- Joshua Gilbert Bawowo *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*,jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora : Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020.
- Andi E. Sutrisno (2020), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Meretas Kebijakan Asimilasi Bagi Narapidana*, diakses dari<http://www.ditjenpas.go.id/meretas-kebijakan-asimilasi-bagi-narapidana> , diakses jam 16.40 WIB 13 Januari 2022
- Guntar Prawiro Zed (2014), *Sejarah UU Narkotika*, Sumber:<https://dokumen.tips/documents/sejarah-uu-narkotika.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2022
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>. diakses jam 09.25 WIB 13 Januari 2022
- <https://bnn.go.id/resolusi-pemasyarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/> Diakses jam 22.11 WIB 27 Januari 2022
- <https://icjr.or.id/media-rilis-koalisi-pemantau-peradilan-kondisi-buruk-lapas-terekspose-kembali-mutlak-reformasi-kebijakan-pidana-harus-perhatikan-lapas/> Diakses jam 14.41 WIB 3 Februari 2022
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/08/06172071/jaksa-agung-keluarkan-pedoman-tuntutan-rehabilitasi-pengguna-narkotika> Diakses jam 09.11 WIB 28 Januari 2022